



P U T U S A N

Nomor

84/PID.B/2011/PN KPJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NANIK PRIHATIN W, S.Pd.**
Tempat lahir : Blitar
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 001 RW. 010, Dsn. Lopawon, Ds
Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Kepsek SDN Kebobang 04
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni **DWI WIMBO JOESWORO, SH. MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo G-18 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen
dibawah register Nomor : 43//PH/II/2011 tanggal 22 Pebruari
2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen No.
84/Pid.B /2011/PN KPJ, tertanggal 31 Januari 2011 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara
terdakwa ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 84/Pid. B/2011/PN
KPJ, tertanggal 3 Januari 2011, tentang penetapan hari
sidang pertama perkara terdakwa ; -----

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari
Kejaksaan Negeri Kapanjen No. B-
186/0.5.43.3/ Ep.1/ 01/2011, tertanggal 19 Nopember 2010 ;

Berkas pemeriksaan pendahuluan pada Kepolisian Resor Malang
Nomor : BP/413/ X/2010/ POLRES, tertanggal 30 Juni 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-20/KPJEN/Ep.2/01/2011, tertanggal 25 Januari 2011, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010. Bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lopawon, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosario, Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd.mengajukan permohonan kredit satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol. N-6995-FA warna merah tahun 2009 kepada PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang dan dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309 tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang setelah itu pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.N- 6995-FA warna merah tahun 2009 tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya 1 (satu) tahun kemudian terdakwa mengalihkan atau menjual sepeda motor yang terdakwa dapatkan tersebut kepada seseorang yang bernama KHAIRUL ISKANDAR dengan harga Rp. 2.500.000,- tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima Fiducia, sedangkan permohonan terdakwa telah diteruskan oleh pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang ke pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga terbit Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W10-15463.AH.0501.TH.2009/STD tertanggal 09 September 2009 yang dibuat oleh SIHABUDDIN,Bc.IP, SH.MH.Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur, sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya senilai sekitar itu ; -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diaturn dan diancam pidana pasal 372 KUHP ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima fiducia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd.mengajukan permohonan kredit satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol. N-6995-FA warna merah tahun 2009 kepada PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang dan dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309 tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang setelah itu pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.N- 6995- FA warna merah tahun 2009 tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya 1 (satu) tahun kemudian terdakwa mengalihkan atau menjual sepeda motor yang terdakwa dapatkan tersebut kepada seseorang yang bernama KHAIRUL ISKANDAR dengan harga Rp. 2.500.000,- tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan secara tertulis dari penerima Fiducia, sedangkan permohonan terdakwa telah diteruskan oleh pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang ke pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga terbity Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W10-15463.AH.0501.TH.2009/STD tertanggal 09 September 2009 yang dibuat oleh SIHABUDDIN,Bc.IP, SH.MH.Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur, sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaknya senilai sekitar itu ; -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diaturn dan diancam pidana pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ;

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDY FAISOL, SE** (37 Tahun), memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semua ; -----

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke orang lain tanpa izin dari PT. FIF (PT. Federal Internasional Finance) ;

Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. N 6995 FA pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 di Kantor PT. FIF di Jalan P. Sudirman No. 50 Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan nilai sebesar Rp. 10.247.896,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang akan diangsur sebanyak 32 kali ; -----

Bahwa setelah semua perlengkapan permohonan saksi teliti, saksi lalu mengirimkan motor melalui Dealer Sarana Motor di Talang Agung ; -----

Bahwa saksi tidak pernah rumah terdakwa untuk cek lokasi karena saksi hanya tahu dan percaya dari laporan sdr. Dwi Ruswanto saja ; -----

Bahwa terdakwa pernah mengangsur kredit motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yakni pada bulan April,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei dan Juni Tahun 2009 ; -----

Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sudah dioper kreditkan kepada orang lain, yakni SUHARNADI dan KHOIRUL tanpa izin dan tidak ada pemberitahuan ke PT. FIF / PT. Federal Internasional Finance pada tanggal 24 Juni 2009 sesuai dengan surat pernyataannya tertanggal 24 Juni 2009 ;

Bahwa secara keseluruhan terdakwa seharusnya membayar sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

2. **DWI RUSWANTO** (30 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semua ; -----

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke orang lain tanpa izin dari PT. FIF (PT. Federal Internasional Finance) ;

Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. N 6995 FA pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 di Kantor PT. FIF di Jalan P. Sudirman No. 50 Kapanjen, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang dengan nilai sebesar Rp. 10.247.896,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) melalui saudara NANANG ; -----

Bahwa setelah pimpinan PT. FIF (PT. Federal Internasional Finance) menyetujui, maka motor tersebut dikirim ke alamat rumah terdakwa ; -----

Bahwa setelah sepeda motornya diantar ke rumah terdakwa, saksi lalu membuat surat pernyataannya ;

Bahwa saksi adalah kolektor dari PT. FIF / PT. Federal Internasional Finance ;

Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu langsung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Yang ketemu langsung dengan terdakwa adalah
Depkolektor saksi yang namanya Mas Yudi ;

Bahwa terdakwa pernah mengansur kredit motor tersebut
sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yakni pada bulan April,
Mei dan Juni Tahun 2009, setelah itu tidak pernah dibayar
lagi ;

Bahwa sekarang sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut
sudah dialihkan oper kreditkan kepada orang lain, yakni
SUHARNADI dan KHOIRUL tanpa izin dan tidak ada
pemberitahuan ke PT. FIF / PT. Federal Internasional
Finance ;

Bahwa secara keseluruhan terdakwa seharusnya membayar
sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat
ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa saksi pernah ke lokasi rumah terdakwa untuk mengecek,
akan tetapi rumah terdakwa tersebut selalu dalam keadaan
kosong ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,
terdakwa menyatakan bahwa tidak merasa menerima barang,
sedangkan keterangan lainnya benar ;



3. **TATANG SUGIANTO** (29 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semua ; -----

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengajukan kredit motor di PT. FIF / PT. Federal Internasional Finance, namun sampai saat ini tidak dibayar ;

Bahwa saksi adalah karyawan di PT. FIF / PT. Federal Internasional Finance Pos Pembantu Kepanjen, alamat Panglima Sudirman No. 50 Kepanjen, dengan tugas mensurvei apabila ada yang mengajukan kredit ; -----

Bahwa awal mulanya terdakwa telah mengajukan pembiayaan pembelian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah di PT. FIF / PT. Federal di Kepanjen. Kemudian setelah itu oleh pimpinan saksi ditunjuk untuk melakukan survei di rumah terdakwa. Saat itu juga saya menemui terdakwa untuk melengkapi persyaratan antara lain kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan rekening listrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi menegaskan bahwa apabila angsuran tidak dibayar, maka kendaraan ditarik oleh pihak FIF/PT. Federal Internasional Finance ; ----

Bahwa setelah melakukan survey dan dinyatakan layak, sepeda motor tersebut dikirim oleh dealer kepada terdakwa ;

Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 3 kali, setelah itu terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi ; -----

Bahwa setelah melakukan pengecekan, ternyata sepeda motor tersebut telah dialihkan kepada orang lain tanpa dari pihak FIF/PT. Federal Internasional Finance ;

Bahwa menurut terdakwa pada saat disurvei bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa yang mengajukan kredit adalah kemenakan terdakwa yang bernama FENI, sedangkan terdakwa diminta untuk menandatangani semua surat-surat. Keterangan saksi lainnya benar ;

4. **DRS. H.M. SUHARNADI** (58 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semua ; -----

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke orang lain tanpa izin dari PT. FIF (PT. Federal Internasional Finance) ;

Bahwa saksi pernah diajak oleh YUDI atas suruhan KHOIRUL ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor Beat warna merah Tahun 2009, namun saat itu saksi duluan pulang karena akan mengantarkan anak ke sekolah. Sekitar jam 09.00 WIB, YUDI datang ke rumah saksi dengan membawa motor tersebut untuk dititipkan sementara. Setelah itu YUDI pulang dengan membawa sepeda motornya sendiri. Sekitar jam 14.00 WIB YUDI dan KHOIRUL datang mengambil motor tersebut. Saksi sendiri yang menyerahkan kepada KHOIRUL ;

Bahwa waktu itu saksi sebagai perantara dari terdakwa kepada KHOIRUL, namun saksi tidak mendapatkan komisi ;

Bahwa oleh KHOIRUL motor tersebut lalu dioper kreditkan kepada HAFIT dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Dana tersebut langsung diserahkan kepada PENI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui motor tersebut adalah milik PENI (kemenakan terdakwa). Pada saat membeli dengan kredit motor tersebut, semuanya atas nama terdakwa ;

Bahwa saksi tidak tahu motor tersebut sekarang ada di mana ;

Bahwa karena pihak FIF tidak terima setoran angsuran kredit dari terdakwa, maka FIF melaporkan terdakwa kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

CHAIRUL ISKANDAR (27 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semua ;

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengajukan kredit motor sampai saat ini tidak dibayar ;

Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Beat warna merah tahun 2009 dengan No. Pol. N 6995 FA statusnya masih kredit di PT FIF Kepanjen ;

Bahwa menurut HARNADI bahwa yang mengajukan kredit tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa ;

Bahwa awal mulanya saksi dapat informasi dari Drs. HM.SUHARNADI bahwa terdakwa akan menjual / mengoperkreditkan sepeda motornya. Drs. HM.SUHARNADI lalu memperkenalkan saksi dengan Terdakwa. Saksi lalu berjanji akan menawarkan kepada teman saksi siapa tau ada yang mau ;

Bahwa saksi menemukan orang yang akan membeli/mengoper kredit sepeda motor tersebut, yakni MUSHAFIT. Saksi lalu pertemuan MUSHAFIT dengan terdakwa, dan disepakati dengan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa uangnya telah diserahkan oleh MUSHAFIT kepada saksi. Seminggu kemudian saksi bertemu dengan PENI dan menagih uang kepada saya, namun saat saksi tidak membawa uang tersebut. Dua hari kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama PENI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar ;

MUSHAFIT Bin MANSYUR (40 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semua ; -----

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengajukan kredit motor sampai saat ini tidak dibayar ; -----

Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Beat warna merah tahun 2009 dengan No. Pol. N 6995 FA statusnya masih kredit di PT FIF Kapanjen ;

Bahwa benar saksi kenal dengan KHOIRUL. Saksi bertemu dengan KHOIRUL di rumah saudara saksi di Desa Bangri, Kec. Kapanjen pada tahun 2009. Waktu itu KHOIRUL mengatakan perlu uang. Saksi diminta gadai motor Honda Beat dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian karena sudah 4 bulan lamanya Pak KHOIRUL tidak mengambil motor tersebut, maka saksi lalu menggadaikan kepada YIN di Lumajang. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi ; -----

Bahwa waktu saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada YIN, terdakwa tidak ada ; -----

Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut yang saksi gadaikan kepada YIN sekarang ada di lumajang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari peralihan dari saksi ke YIN, saksi mendapatkan uang bensin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

; -----

Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut masih kreditan di PT FIF, saksi mengetahui hal tersebut setelah KHOIRUL datang mau menebus motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semua ; -----

Bahwa terdakwa pernah mengajukan pembelian sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2009 secara kredit melalui pembiayaan PT FIF Kepanjen pada tanggal 10 Maret 2009, sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor PT FIF di Jl. Panglima Sudirman Kepanjen, Kab. Malang ;

Bahwa terdakwa mengajukan kredit sepeda motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 36 Kali, dengan angsuran sebanyak Rp. 486.500,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulannya ;

Bahwa sebenarnya yang mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut adalah kemenakan terdakwa yang bernama FENI, tetapi yang bertandatangan adalah terdakwa melalui NANANG ;

Bahwa uang pembayaran uang muka dan angsuran asalnya dari FENI kemenakan terdakwa ;

Bahwa dalam perjanjian dengan pihak PT FIF, terdakwa yang mengajukan pembiayaan secara fidusia dengan nilai sebesar Rp. 10.247.896,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; --

Bahwa terdakwa pernah mengangsur sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yakni bulan April, Mei dan Juni 2009 ;

Bahwa karena ada masalah ekonomi, maka pada angsuran ke-4 bulan Juli 2009, FENI tidak dapat membayar / menunggak, sehingga FENI berniat mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;

Bahwa terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan pemberitahuan kepada pihak PT FIF ;

Bahwa motor tersebut dialihkan dengan harga Rp.2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa menurut kemenakan terdakwa yang bernama Feni bahwa setelah motor dioperkan maka yang bertanggungjawab adalah si penerima oper kredit ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa sebuah surat BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan terdakwa, lalu masing-masing membenarkannya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa **NANIK PRIHATIN, S.Pd** bersalah melakukan tindak pidana **Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tanpa pemberitahuan tertulis dari penerima fiducia**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UURI No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, sebagaimana dalam dakwaan kedua di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 406 (1) KUHP
sebagaimana dalam dakwaan kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANIK PRIHATIN, S.Pd.**,
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa sebuah surat BPKB sepeda
motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA dikembalikan kepada
yang berhak (Pihak FIF) ; -----

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis
tertanggal 26 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta dalam
persidangan, maka terdakwa sama sekali tidak terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 372 KUHP karena
terdakwa tidak pernah dengan sengaja untuk memiliki
dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali
atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain dan barang
itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Oleh
karenanya dalam fakta persidangan terdakwa sama sekali



tidak pernah memiliki, ataupun menguasai barang yang berupa sepeda motor Honda Beat Tahun 2009 warna merah dan terdakwa sendiri tidak bisa mengendarai sepeda motor. Perbuatan tersebut justru dilakukan oleh PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan seperti dalam Surat Dakwaan Kedua, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia. Bahwa orang yang seharusnya menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang bernama PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR dan bukan malah terdakwa karena terdakwa bukanlah pelaku dari tindak pidana. PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR adalah orang yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Demikian pula terhadap replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. N 6995 FA pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 di Kantor PT. FIF di Jalan P. Sudirman No. 50 Kapanjen, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang dengan nilai sebesar Rp. 10.247.896,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengajukan kredit sepeda motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 36 Kali, dengan angsuran sebanyak Rp. 486.500,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulannya ;

Bahwa sebenarnya yang mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut adalah kemenakan terdakwa yang bernama FENI, tetapi yang bertandatangan adalah terdakwa ;

Bahwa terdakwa pernah mengansur kredit motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yakni pada bulan April, Mei dan Juni Tahun 2009 ;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataannya tertanggal 24 Juni 2009 bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sudah dioper kreditkan oleh terdakwa kepada orang lain, yakni SUHARNADI dan KHOIRUL pada tanggal 24 Juni 2009 sesuai dengan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena ada masalah ekonomi, maka pada angsuran ke-4 bulan Juli 2009, FENI tidak bisa membayar / menunggak, sehingga FENI berniat mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;

Bahwa saksi CHOIRUL ISKANDAR dapat informasi dari Drs. HM.SUHARNADI bahwa terdakwa akan menjual / mengoperkreditkan sepeda motornya. Drs. HM.SUHARNADI lalu memperkenalkan saksi CHOIRUL ISKANDAR dengan Terdakwa. Saksi CHOIRUL ISKANDAR lalu berjanji akan menawarkan kepada teman saksi siapa tau ada yang mau ; -----

Bahwa saksi CHOIRUL ISKANDAR menemukan orang yang akan membeli/mengoper kredit sepeda motor tersebut, yakni MUSHAFIT. Saksi lalu pertemuan MUSHAFIT dengan terdakwa. dan disepakati dengan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa menurut MUSHAFIT bahwa waktu bertemu dengan saksi, KHOIRUL mengatakan perlu uang. Saksi diminta gadai motor Honda Beat dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa uangnya telah diserahkan oleh MUSHAFIT kepada saksi KHOIRUL ISKANDAR. Seminggu kemudian saksi KHOIRUL ISKANDAR bertemu dengan PENI dan menagih uang kepada saksi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi tidak membawa uang tersebut. Dua hari kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama PENI ;

Bahwa kemudian karena sudah 4 bulan lamanya Pak KHOIRUL tidak mengambil motor tersebut, maka saksi MUSHAFIT lalu menggadaikan kepada YIN di Lumajang ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yakni :

PERTAMA : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakini akan terbukti, yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena terdakwa sebelumnya terikat dengan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

“ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah “ ;



pembelian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. N 6995 FA pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 di Kantor PT. FIF di Jalan P. Sudirman No. 50 Kapanjen, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang dengan nilai sebesar Rp. 10.247.896,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). Bahwa terdakwa mengajukan kredit sepeda motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 36 Kali, dengan angsuran sebanyak Rp. 486.500,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulannya. Bahwa terdakwa pernah mengansur kredit motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yakni pada bulan April, Mei dan Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan terdakwa menerangkan bahwa sebenarnya yang mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut adalah kemenakan terdakwa yang bernama FENI. Namun disisi lain terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang bertandatangan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Malang berupa foto copy : -----

Salinan	Buku	Daftar	Fidusia	Nomor	W10-
15463.AH.05.01.TH.2009/			STD,	tertanggal	09
September			2009		;

Surat	Perjanjian	Pembiayaan	Konsumen	Nomor	
807000213309,		tertanggal	10	Maret	2009 ;

Surat	Perjanjian	Pemberian	Jaminan	Fidusia	Nomor
807000213309F,		tertanggal	10	Maret	2009 ;

Surat	BPKB dengan	Nomor Polisi	N 6995	FA,	atas nama
pemilik	NANIK	PRIHATIN	W,	S.Pd	;

Surat	Pernyataan yang dibuat oleh	NANIK	PRIHATIN	W,	
tertanggal		24	Juni	2009	;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Pemberi Fidusia dalam perkara a quo adalah terdakwa **NANIK PRIHATIN W, S.Pd.** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemberi Fidusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **NANIK PRIHATIN W, S.Pd.**, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Pemberi Fidusia**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan hanya salah satu dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. N 6995 FA pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 di Kantor PT. FIF di Jalan P. Sudirman No. 50 Kapanjen, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang dengan nilai sebesar Rp. 10.247.896,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). Bahwa terdakwa mengajukan kredit sepeda motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 36 Kali, dengan angsuran sebanyak Rp. 486.500,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan ciri- ciri :

Merk/Type : Honda/NC11B1C A/T
Tahun Pembuatan : 2009
Tahun perakitan : 2009
Warna : Merah
Isi silinder : 108 cc
Nomor Rangka/NIK : MH1JF211X9K244885
Nomor Mesin : JF 21E- 1243219
Nomor Polisi : N 6995 FA



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi EDY FAISOL AMIN, SE, DWI RUSWANTO, TATANG SUGIARTO bahwa terdakwa pernah mengansur kredit motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, yakni pada bulan April, Mei dan Juni Tahun 2009, setelah itu tidak pernah lagi.

Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa karena ada masalah ekonomi, maka pada angsuran ke-4 bulan Juli 2009, FENI (kemenakan terdakwa) tidak tidak bisa membayar / menunggak, sehingga FENI berniat mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SUHARNADI, KHOIRUL ISKANDAR dan MUSHAFIT bahwa awalnya saksi KHOIRUL ISKANDAR dapat informasi dari saksi Drs. HM. SUHARNADI bahwa terdakwa akan menjual / mengoperkreditkan sepeda motornya. Drs. HM. SUHARNADI lalu memperkenalkan saksi KHOIRUL ISKANDAR dengan Terdakwa. Saksi KHOIRUL ISKANDAR lalu berjanji akan menawarkan kepada teman saksi siapa tau ada yang mau. Saksi KHOIRUL ISKANDAR menemukan orang yang akan membeli/mengoper kredit sepeda motor tersebut, yakni MUSHAFIT. Saksi KHOIRUL ISKANDAR lalu pertemuan MUSHAFIT dengan terdakwa dan disepakati dengan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), Namun menurut saksi MUSHAFIT bahwa waktu bertemu dengan saksi KHOIRUL, dia mengatakan perlu uang. Saksi diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai motor Honda Beat dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa menurut keterangan saksi KHOIRUL ISKANDAR bahwa uangnya telah diserahkan oleh saksi MUSHAFIT kepada saksi KHOIRUL ISKANDAR. Seminggu kemudian saksi KHOIRUL ISKANDAR bertemu dengan PENI dan menagih uang kepada saksi, namun saat saksi tidak membawa uang tersebut. Dua hari kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama PENI. Oleh karena sudah 4 bulan lamanya saksi KHOIRUL ISKANDAR tidak mengambil motor tersebut, maka saksi MUSHAFIT lalu menggadaikan kepada YIN di Lumajang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh NANIK PRIHATIN W, tertanggal 24 Juni 2009 yang menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa mengoper kreditkan Sepeda Motor Honda dengan No. Pol N 6995 FA warna merah tersebut kepada P. HARNADI dan Bpk. KHOIRUL sejumlah Rp. 2.500.000,- ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan pihak PT FIF mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yakni jumlah yang seharusnya dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah tindakan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan objek jaminan fidusia mendapat persetujuan secara tertulis dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. FIF (Federal International Finance) ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDY FAISOL AMIN, SE, DWI RUSWANTO, TATANG SUGIARTO dari pihak PT. FIF (Federal International Finance) bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan pihak PT. FIF (Federal International Finance), bahwa ia akan mengalihkan motor sebagai barang jaminan fidusia. Demikian juga pihak PT. FIF (Federal International Finance) tidak pernah memberikan persetujuan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut tersebut besesuaian dengan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ad. 2 telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 26 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta dalam persidangan, maka terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 372 KUHP karena terdakwa tidak pernah dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik atau kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Oleh karenanya dalam fakta persidangan terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki, ataupun menguasai barang yang berupa sepeda motor Honda Beat Tahun 2009 warna merah dan terdakwa sendiri tidak bisa mengendarai sepeda motor. Perbuatan tersebut justru dilakukan oleh PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR ;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan seperti dalam Surat Dakwaan Kedua, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia. Bahwa orang yang seharusnya menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang bernama PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR dan bukan malah terdakwa karena terdakwa bukanlah pelaku dari tindak pidana. PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR adalah orang yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan ; -

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada pembelaan point kedua yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan seperti dalam Surat Dakwaan Kedua, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia. Bahwa orang yang seharusnya menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang bernama PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR dan bukan malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena terdakwa bukanlah pelaku dari tindak pidana. PENI dan saksi CHOIRUL ISKANDAR adalah orang yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim pada pokoknya telah pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwalah yang bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan terdakwa pula yang mengalihkan objek jaminan fidusia. Terdakwalah yang paling bertanggungjawab terhadap proses peralihan objek jaminan fidusia tersebut karena terdakwa terlibat langsung dalam proses perjanjian dan proses peralihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Kalaupun ada pihak lain yang terlibat dalam proses peralihan tersebut, seharusnya terdakwa dapat mencegah terjadinya peralihan tersebut karena terdakwa mengetahui. Mengenai ada keterlibatan pihak lain dalam proses peralihan objek jaminan fidusia, maka hal tersebut menjadi kewenangan pihak penyidik untuk memprosesnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak berdasar hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **NANIK PRIHATIN W, S.Pd.**, telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **NANIK PRIHATIN W, S.Pd.**, telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ,
karena itu terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan,
Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus
pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan
pembenar, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang
mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan
bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya terdakwa secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal
dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang
akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai
berikut : -----

Hal- Hal Yang Memberatkan

- Terdakwa tidak berusaha mengganti kerugian pihak lain ;



Hal- Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah surat BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA, oleh karena objek jaminan fidusia belum lunas dibayar ke pihak PT FIF (Federal Internationan Finance), maka objek jaminan fidusia berupa motor masih menjadi milik pihak PT FIF (Federal Internationan Finance), dengan demikian barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak PT FIF (Federal Internationan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D

I L I

Menyatakan terdakwa **NANIK PRIHATIN W, S.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar barang bukti berupa sebuah surat BPKB
sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA dikembalikan
kepada yang berhak, yakni pihak PT FIF (Federal
Internationan Finance) ;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **SELASA**, tanggal **3
Mei 2011**, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO,
SH. MH** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **DASRIWATI, SH** dan
SUTISNA SAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua dan Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh **LILIS SURYAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

T.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

1. **DASRIWATI, SH.**

H.

BAMBANG SASMITO, SH. MH

T.t.d.

2. **SUTISNA SAWATI, SH.**

Panitera- Pengganti,

T.t.d.

LANDJAR DJUARI, SH.